

**PEMBERLAKUAN JUSTICE COLLABORATOR  
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Oleh :

**LUKMAN NUR HAKIM**  
**NIM: S20194059**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2025**

**PEMBERLAKUAN *JUSTICE COLLABORATOR*  
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

**LUKMAN NUR HAKIM**  
**NIM. S20194059**

**Disetujui Dosen Pembimbing**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H**  
**NIP . 198804192019031002**

**PEMBERLAKUAN *JUSTICE COLLABORATOR*  
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN  
BERENCANA  
(Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis


Tanggal : 19 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris

  
Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 198804132019031008


  
Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H  
NIP. 199205172023211019

Anggota

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H

  
Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah




  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>ج</sup> وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ<sup>ج</sup>  
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا<sup>ط</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>ط</sup>

Artinya: “Menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dari takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa” (Q.S. Al-Maidah : 2)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama RI, Al-Quran Online dan Terjemahnya Surat Al-Maidah Ayat 2 <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada 1 januari 2025).

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Aba dan Umi tercinta yang telah membesarkanku dengan segenap kasih sayangnya dan,
2. Guru-guruku sejak bangku Madrasah Aliyyah Sayyidul Quro hingga di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberiku bekal untuk mengarungi perjalanan melelahkan dalam mencari ilmu.dan,
3. Semua saudara dan sahabatku angkatan 2019 HPI 2 serta teman teman KKN Iqbal , Sofi, Niken, Abduh, kamila, Silki, Sara, Fikri, Toni, Avin, Eka, yang sudah menemani hari hari perjalan kuliahku terima kasih untuk warna dalam hidupku dan kenangan indah.dan juga
4. Siti Nur Fadilah, selaku sosok perempuan yang tidak lelah dalam menyemangati penulis untuk selalu menjadi pribadi yang selalu belajar, sabar, dan bersyukur. J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT penguasa alam semesta yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada ahli surga nabi Muhammad SAW cahaya yang selalu menyinari umatnya sampai hari kiamat tiba.

Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan motivasi, bantuan dan yang menuangkan pikirannya baik moril maupun materil. Ucapan terima kasih ini penulis aturkan kepada:


1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM sebagai rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk selalu berkarya dalam bidang keilmuan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku dekan fakultas syariah yang selalu menjadi mahasiswa fakultas Syariah sesuai dengan visi dan misi fakultas.
3. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Bapak Yudha Bagus Tungala Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator program studi Hukum Pidana Islam sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini dan merupakan waktu di sela-sela kesibukannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
5. Ucapan terima kasih kepada semua dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun dengan waktu dan materi yang sangat terbatas, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Selain itu, masukan dari pembaca dan kritik yang membangun merupakan bagian penting dalam menyempurnakan skripsi ini.

Penulis dengan tulus memanjatkan doa atas ridho Allah SWT dan syafaat Nabi Muhammad SAW selama proses penulisan. Semoga karya ilmiah ini dapat menjadi sumber dan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan, khususnya penulis dan pembaca pada umumnya. Amin ya robbal alamin.

Jember, 11 Desember 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Lukman Nur Hakim NIM: S20194059;** Pemberlakuan *Justice Collaborator* Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel)

Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya tidak terlepas dari adanya kejahatan. Hukum dapat dibagi menjadi dua yakni hukum public dan hukum privat. Adanya kejahatan dapat diatur dalam hukum public yang disebut dengan hukum pidana. Saat ini kejahatan yang banyak terjadi yakni pembunuhan berencana. Sebagaimana hal tersebut dapat dicontohkan pada kasus Richard Eliezer sebagai pelaku pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan berencana pada studi putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yakni membahas mengenai kasus Richard Eliezer yang dikenai *Justice Collaborator*.

Adapun fokus dalam penelitian ini: (1) Bagaimana penerapan *justice Collaborator* terhadap pelaku pembunuhan berencana ? (2) Bagaimana pertimbangan hakim tentang *Justice Collaborator* terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Adapun metode dalam penelitian ini ialah Normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Selain itu, sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun Pada tahap pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yaitu dengan menggunakan Teknik studi Pustaka.

Hasil dalam penelitian ini ialah (1) Penerapan *Justice Collaborator* terhadap pelaku pembunuhan berencana. Adapun peran *justice collaborator* berfungsi untuk memberikan keringanan hukuman kepada pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran dan mengidentifikasi pelaku lainnya. Dalam kasus ini, pelaku yang berperan sebagai *Justice collaborator* diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk membantu proses penyidikan dan penuntutan. (2) Adapun pertimbangan hakim tentang *Justice Collaborator* terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Justice collaborator* pada kasus Richard Eliezer sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor 798/PID.B/PN.JKT.SEL Pertimbangan tersebut mencakup faktor-faktor yuridis, Hakim menyatakan Eliezer secara sah dan terbukti melanggar Pasal 340 KUHP subsidi Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). seperti bukti-bukti yang diajukan dan ketentuan hukum yang relevan, serta pertimbangan non-yuridis, seperti kondisi dan lingkungan terdakwa serta sikapnya selama persidangan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>66</b>
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian.....	66
C. Sumber Bahan Hukum .....	68

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	69
E. Analisis Bahan Hukum.....	69
F. Keabsahan bahan hukum .....	70
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
A. Penerapan <i>Justice Collaborator</i> Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel .....	71
B. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Tentang <i>Justice Collaborator</i> Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada dasarnya menjadi patokan yang paling mendasar untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum hal ini menjadi amanat tersendiri dari UUD supaya seluruh kegiatan negara baik pemerintahan pusat maupun dibawahnya harus berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Apabila adanya suatu kegiatan yang tidak berdasarkan dengan hukum, maka hal yang demikian adalah suatu penyimpangan dan tidak menjalankan dengan baik apa yang sudah diamanatkan Undang-Undang Dasar.

Secara hierarki Undang-undang tertinggi ialah Undang-Undang Dasar. Undang-undang memuat aturan secara kompleks. Sehingga jika disederhanakan, hukum atau aturan dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu, hukum umum dan hukum perdata. Pengelompokan tersebut biasanya dikenal dengan hukum publik. Adapun yang dimaksud dengan hukum publik yaitu hukum yang memiliki hubungan antara negara dan perorangan sedangkan hukum privat berfokus pada hubungan manusia dengan manusia secara individu.

Hukum publik di dalamnya banyak sekali Undang-Undang, salah satunya adalah hukum pidana. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moeljatno

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3)

bahwa hukum pidana adalah bagian dari sekumpulan hukum yang mengatur tentang apa yang dilarang sehingga jika ada subjek hukum yang melanggar ketentuan tersebut maka subjek tadi akan dikenakan sanksi berupa pidana.<sup>2</sup> Hukum pidana tidak hanya mengatur beberapa kejahatan saja, namun hukum pidana mengatur kejahatan secara menyeluruh, namun meskipun sudah ada hukum yang mengatur tentang kejahatan bahkan tidak ada satupun kejahatan yang tidak ada dasar hukumnya, mulai dari kejahatan yang lama hingga kejahatan yang barupun semua sudah ada aturannya masing-masing. Meskipun demikian kejahatan tetap selalu ada dan tidak bisa dimusnahkan, sebagaimana data kejahatan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia tercatat setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada Tahun 2022 Terdapat 322.200 kejahatan sedangkan Per November 2023 Tercatat sudah 394.001 kejahatan yang telah terjadi di Negara ini.<sup>3</sup>

Lebih lanjut tentang hukum pidana di dalamnya mengatur tentang kejahatan terhadap jiwa, semisal tentang tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan data dari *website* Pusat Informasi Kriminalitas Nasional Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia ( selanjutnya penulis sebut PUSIKNAS POLRI ) mencatat 4 Tahun terakhir tercatat lebih dari 3000 pembunuhan dengan berbagai motif terjadi di Indonesia.<sup>4</sup>

Motif yang beragam mulai dari dendam hingga tentang hubungan asmara menjadi motif yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2015) 1

<sup>3</sup> Statistic data kejahatan Polri, [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan) diakses pada 8 Des 2023

<sup>4</sup> Statistic data kejahatan Polri, [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan) diakses pada tanggal 8 Des 2023 16:30 WIB

pembunuhan. pembunuhan ialah perbuatan subjek hukum yang mempunyai maksud untuk menghilangkan jiwa seseorang sehingga dengan perbuatan tersebut timbul korban jiwa atau hilangnya nyawa seseorang.<sup>5</sup> Menurut Ramianto, pembunuhan (*doodslage*) yaitu menghilang jiwa seseorang. sedangkan Hakim Rahman Mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan seseorang yang menghilangkan rohnya.<sup>6</sup> Dari kesemua pendapat diatas perbedaan terletak hanya pada diksi kalimat yang diungkapkan dalam memberikan pengertian tentang pembunuhan namun pada dasarnya semua memiliki arti yang sama yaitu pembunuhan adalah perbuatan yang tidak menyenangkan serta mengakibatkan korban jiwa.

Pembunuhan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal berikut:<sup>7</sup>

1. Pasal 338 KUHP

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

2. Pasal 340 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

---

<sup>5</sup> Prihatin Effendi, *Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP*, 4

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),113

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika,2018), 115

Seperti yang sudah penulis singgung sedikit diatas bahwa tindak pidana atau kejahatan pembunuhan dikategorikan menjadi dua, pembunuhan yang biasa dan pembunuhan yang disertai rencana lebih dahulu. Pembunuhan yang sebelumnya adanya rencana atau pelaku sudah mengonsep pembunuhan tersebut, sehingga adanya pemikiran dan niat jahat serta bisa berfikir tentang dalam merancang perbuatan tersebut. Pengaturan keduanya juga berbeda, kejahatan pembunuhan berencana lebih berat sanksinya dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan biasa. Demi mencapai suatu ketertiban dalam bermasyarakat dapat diharapkan mampu melindungi setiap masyarakat.<sup>8</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan yang direncanakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terbukti adanya perencanaan yang mana dapat diartikan bahwa pelaku telah mempunyai konsep berpikir sebelum membunuh.<sup>9</sup> Sebagaimana menurut Satocid Kartanegara, menyatakan pembunuhan berencana dilakukan jika :<sup>10</sup>

1. Dapat dikatakan pembunuhan apabila dilakukan secara sengaja.
2. Pembunuhan yang dilakukan ialah direncanakan terlebih dahulu.
3. Pembunuhan atas permintaan yang tegas dari orang yang membunuh.
4. Sengaja melakukan atau menganjurkan bahkan turut membantu orang untuk melakukan pembunuhan.
5. Pembunuhan tidak disengaja yang memenuhi syarat Pasal 339.

---

<sup>8</sup> Basuki Kurniawan, *Politik Hukum Indonesia*, (Bondowoso: Licensi, 2020), 1

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2018), 116

<sup>10</sup> Nursyarifah, "Pertanggung Jawaban Pidana masing-Masing Peserta dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Vol. XII/No.3/oktober/2023, 4.

Kejahatan pembunuhan berencana ini bisa disebut sebagai kejahatan yang berdarah dingin, sebab pelaku sudah merencanakan perbuatannya tersebut sedemikian rupa sehingga pada saat pelaksanaannya pelaku sudah mengetahui apa yang akan dilakukan sehingga pelaku sendiri melakukan pembunuhan ini dalam keadaan tenang dan tidak sedikitpun tergesah-gesah.<sup>11</sup> Senada dengan hal tersebut kejahatan atau kasus pembunuhan berencana sebagaimana dalam putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel yang dilakukan oleh Terdakwa Richard Eliezerb (Bharada E) kepada Joshua (Brigadir J.). Dalam persidangan terungkap bahwa penembakan oleh Bradha Eliezer kepada Brigadir Joshua hingga meninggal dunia dilakukan atas perintah dari Irjen Pol. Ferdy Sambo, kemudian Bharada Eliezer ini dituntut tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dan di vonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim. Salah satu pertimbangan majelis hakim adalah karena Bharada Eliezer ini merupakan *Justice Collaborator*.

*Justice Collaborator* terdiri dari dua kata, kata pertama ialah *Justice* yang artinya Keadilan. Dan kata kedua *Collaborator* yang memiliki arti kejasama atau kolaborasi. Hal ini biasanya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang terlibat dalam tindak pidana namun bersedia bekerja sama dengan pihak yang berwenang dan memberikan penjelasan sebagai saksi.<sup>12</sup> Dengan demikian *Justice Collaborator* adalah kerjasama antara pelaku kejahatan dengan pihak kepolisian untuk mengungkap fakta

---

<sup>11</sup> Arie Sudihar, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Yudisial Vol 14 No. 1 April 2021. 231

<sup>12</sup> River Yohanes Manal, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, 152

bahkan mengungkap pelaku utama yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Biasanya pelaku yang ditangkap bukan pelaku utama, namun pelaku tetap mengaku bersalah dan berkolaborasi dengan kepolisian untuk mengetahui pelaku yang utama.

Salah satu kasus pembunuhan yang mengejutkan berbagai kalangan di Indonesia ini adalah Bharada Richard Eliezer atau Bharada E sebagai yang melakukan pembunuhan pada Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dalam kasus ini, Eliezer mengaku kepada penyidik bahwa dia membunuh Yosua atas perintah atasannya yakni Ferdy Sambo dan setuju untuk bekerja sama dengan penyidik sebagai imbalan atas kemungkinan keringanan hukuman. Serangkaian poses persidangan berjalan cukup sulit mengingat terdapat keterangan-keterangan dari para terdakwa yang seolah-olah menutupi demi terangnya kasus tersebut, dengan mengakui skenario tembak menembak adalah inisiasi Ferdy Sambo untuk menghilangkan peristiwa pembunuhan berencana. Namun tidak untuk Terdakwa Bharada Richard Eliezer yang sejak di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan di mana Bharada Eliezer memberikan keterangan berbeda dan memiliki kecenderungan untuk memberikan keterangan yang konkrit meskipun yang bersangkutan terlibat dalam rangkaian pembunuhan tersebut.

Pada khususnya aspek pembuktian mempunyai peranan yang menentukan dalam menyatakan kesalahan seseorang sehingga hakim menjatuhkan pidana (Sugiri et al., 2021). “Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini mengenal istilah *Justice Collaborator*. Untuk konteks Indonesia

sendiri, *Justice Collaborator* Bukanlah Istilah Hukum Karena Tidak Dapat Ditemukan Dalam KUHAP Pidana Atau Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Mengatur Keberadaan Pelaku Yang Bekerja Sama Atau Saksi Pelapor”. Sehingga Dalam Kasus Ini, Majelis Hakim Menjadikan Prinsip Judicial Activism Terrepresentasi Dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.<sup>13</sup>

Penerapan *Justice Collaborator* tidak terlepas dari adanya pengajuan *Justice Collaborator* melalui undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya Penulis menyebutnya dengan sebut dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban). Berdasarkan hal tersebut perlu adanya pengkajian secara mendalam terkait dengan penerapan *Justice Collaborator* yang mana penerapan *Justice Collaborator* tidak dapat diberikan kepada semua kasus. Namun yang menjadi acuan adalah putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor. 798/Pid.B./2022/PN JKT. Sel. Untuk memantapkan pemikiran maka penulis menuangkan hal tersebut di dalam skripsi yang berjudul **PEMBERLAKUAN *JUSTICE COLLABORATOR* TERHADAP PELAKU PEMBUNYAN BERENCANA ( Studi putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel)**

---

<sup>13</sup> Chiqo Putra Ferdiawan, Tinjauan Yuridis Justice Collaborator Richard Eliezer Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, 4

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Penerapan *Justice Collaborator* Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel?
2. Bagaimana Analisis *Ratio Decidendi* Tentang *Justice Collaborator* Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendeskripsikan penerapan *Justice Collaborator* terhadap pelaku Pembunuhan berencana dalam Putusan 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel.
2. Untuk Mengkaji Pertimbangan Hakim Tentang *Justice Collaborator* Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Pada penelitian yang penulis lakukan ini tentunya akan memberikan manfaat dari segi ilmu pengetahuan menambah wawasan tentang hukum pidana utamanya *Justice Collaborator*. Sebagaimana hukum pidana sangatlah luas untuk diketahui, bukan hanya dari segi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tetapi juga mengungkap fakta yang sebenarnya atau membantu penegak hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan juga merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana. Oleh karenanya dilakukannya penelitian ini untuk menambah pemahaman yang

mendalam tentang hukum pidana tentang Kerjasama antara pelaku kejahatan dengan penegak hukum untuk menemukan pelaku yang utama.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi penulis**

Dalam penelitian ini manfaat tidak hanya didapatkan oleh pembaca serta lembaga-lembaga yang berkaitan dengan konteks penelitian, namun manfaat dari penelitian ini juga dirasakan langsung oleh penulis. Dari adanya analisa dalam bentuk tulisan ini menambah pemahaman penulis serta meningkatkan dan menguji kemampuan penulis dalam menganalisa suatu permasalahan dan memberikan ilmu yang baru, sehingga pemahaman tentang hukum pidana penulis semakin luas.

### **b. Bagi Kalangan Akademisi**

Kemudian penelitian ini sangat diharapkan bisa menjadi pedoman serta wawasan baru yang bisa dijadikan dasar pemikiran baru bagi akademisi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bahwa pada dasarnya hukum pidana cangkupanya sangat luas. Dan juga penelitian ini bisa menjadi tambahan atau koleksi baru tentang hukum pidana di dalam perpustakaan.

### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini juga memberikan manfaat untuk kalangan masyarakat luas sebagai informasi baru mengenai proses hukum, serta menjadi suatu bentuk pencegahan sehingga masyarakat yang telah mengetahui

informasi dari penelitian ini bisa menjaga diri supaya tidak melakukan tindak pidana.

d. Bagi penegak hukum

Manfaat lain dari penelitian ini ialah untuk penegak hukum supaya memilah dan memilih pelaku yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi yang valid tentang pembutian sehingga bisa menemukan pelaku kejahatan yang utama. Kemudian dari adanya penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk penegak hukum utamanya kepolisian sebagai informasi mengenai kejahatan-kejahatan seperti apa yang bisa diberlakukan *Justice Colabarator*.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pemberlakuan

Kata dari pemberlakuan memiliki kesamaan arti dengan kata penerapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan ialah proses, cara dan juga mempraktekan sesuatu atau mengaplikasikan.<sup>14</sup>

### 2. *Justice Collaborator*

*Justice Collaborator* ialah saksi pelaku. Saksi pelaku ialah tersangka, terdakwa ataupun terpidananya yang kemudian bekerjasama dengan penegak hukum guna untuk mengungkapkan fakta tindak pidana dalam kasus yang sama. *Justice Collaborator* adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau alami sendiri. Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.<sup>15</sup>

### 3. Tindak Pidana

*Stafbaar feit*, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai pandangan dari istilah *stafbaar feit*, seperti: “perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

### 4. Pembunuhan Berencana

Sebagaimana pengaturan kejahatan tersebut telah diatur dalam KUHP tepatnya pada Pasal yang mengatakan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>16</sup> H. Suyanto, S.H., Mkn. *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018).

<sup>17</sup> Redaksi sinar Grafindo, *KUHAP DAN KUHP* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 116

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian yang memaparkan tentang bab awal hingga bab ahir, pada bagian ini juga menggambarkan penyusunan penelitian sebagai berikut :

- Bab I** : Pendahuluan, bab ini menjelaskan bagaimana latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan
- Bab II** : Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan tentang kajian terdahulu dan kajian teori
- Bab III** : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum
- Bab IV** : hasil penelitian, bab ini membahas mengenai Pemberlakuan *Justice Collaborator* Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)
- Bab V** : Kesimpulan dan Saran, bab ini menyimpulkan hasil pembahasan yang kemudian memberikan rekomendasi atau saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menciptakan penelitian yang akurat, peneliti menyajikan penelitian terdahulu yang saling berkaitan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian.

1. Machmud Bchrudin, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.<sup>18</sup>

Secara umum penelitian ini membahas mengenai penerapan *Justice Collaborator* pada kasus tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ?. Kedua, Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan

---

<sup>18</sup> Machmud Bchrudin, “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.”, ( Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019) 1

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bermaksud untuk melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap keringanan pidana bagi *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Hasil dari penelitian ini menjelaskan, pertama, Analisis Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa Kesaksian *Justice Collaborator* sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan daruriyat melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya. Kedua, dalam Hukum Pidana Islam penghargaan atas kesaksian berupa keringanan pidana bagi *Justice Collaborator* sudah sangat tepat. Karena pentingnya keterangan yang diberikan untuk membongkar tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Mengingat juga tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan, yang artinya memberikan rasa nyaman atau bahagia untuk pelaku yang mendapatkan keringanan atau pengurangan.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah Penelitian penulis ialah pemberlakuan *Justice Collaborator* terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian berfokus pada studi putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Adapun yang menjadi

perbedaan dalam penelitian ini ialah kasus yang diteliti mengenai kasus tindak pidana korupsi. penelitian yang digunakan berfokus pada UU LPSK. Pembahasan yang diuraikan ialah mengenai *Justice collaborator* yang mana sanksi *justice collaborator* sangat diperlukan terhadap tindak pidana serius.

2. Alvin Berry Dika, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Sanksi Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam kejahatan Terorganisir (Studi Atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C).<sup>19</sup>

Secara umum penelitian ini membahas konteks penerapan *Justice Collaborator* pada kejahatan yang terorganisir untuk mengungkap suatu kejahatan. Selain itu juga mengungkap mengenai bentuk-bentuk kejahatan terorganisir. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana keringanan sanksi pidana bagi *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisir pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C?. Kedua, Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap keringanan sanksi pidana bagi *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisir pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C?. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan

---

<sup>19</sup> Alvin Berry Dika, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Kejahatan Organisir \*Studi Atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C)" (Surabaya: Universitas Islam Negeri(UIN) Sunan Ampel, 2019), 1

dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*), yang selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Adapun hasil yang diperoleh ialah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011 dijelaskan siapa saja yang dapat menjadi seorang justice collaborator, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta bentuk-bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada pelaku yang bersedia bekerjasama menjadi saksi utama untuk membongkar kejahatan yang telah dilakukannya beserta kelompoknya. Kedua, Teori yang terdapat dalam hukum pidana Islam mengenai adanya keringanan sanksi pidana memang ada. Pembahasan tersebut masuk ke dalam pembahasan tahfif uqubah. Dimana, di dalamnya juga dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keringanan sanksi pidana. Sehingga di dalam penelitian ini, ditemukanlah adanya persamaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam tentang keringanan sanksi bagi seorang pelaku kejahatan.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah 1. Membahas tentang *Justice Collaborator* yang mana dapat ditinjau berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Penelitian yang digunakan ialah normatif.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah . penelitian ini berfokus pada kejahatan organisir yang kompleks. Penelitian ini berfokus pada penerapan justice pada peraturan SEMA No. 4 Tahun 2011 Point 9C)” 1. Penelitian penulis ialah berfokus pada penerapan justice collaborator pada kasus pembunuhan berencana. penelitian berfokus pada putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

3. Irfan Zidni, Kepastian Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Peradilan Pidana Indonesia.<sup>20</sup>

Secara umum penelitian ini membahas mengenai bagaimana kepastian hukum dengan adanya *Justice Collaborator*. Karena *Justice Collaborator* dapat dijadikan pijakan untuk menemukan pelaku kejahatan yang teroganisir. Selain bentuk perlindungan yang diberikan yakni dapat ditelisik melalui kaca mata kepastian hukum.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah Pertama, Bagaimana penerapan *Justice Collaborator* terhadap pelaku yang bekerjasama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban ?. Kedua, Bagaimana Bagaimana konsep ideal dalam menjamin kepastian hukum untuk *Justice Collaborator* di muka peradilan? normative empiris. Penulisan ini merupakan Penulisan kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulisan

---

<sup>20</sup> Irfan Zidni “Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia)” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 1

ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah menunjukkan bahwa penerapan Kepastian Hukum terhadap *Justice Collaborator* dinilai belum adanya kepastian hukum dalam peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan regulasi yang mengatur mekanisme penetapan justice collaborator yang terletak pada perundang-undang dibawah undang-undang. Peran LPSK belum sesuai dengan prinsip *Integrated Criminal Justice System*, karena masih tersegmentasinya penetapan *Justice Collaborator* ke dalam beberapa lembaga, seperti KPK, BNN, BNPT dan Kejaksaan.

Adapun persamaan dalam penelitian penulis ialah 1. Pembahasan menemai penerapan *Justice Collaborator* pada peradilan pidana. hal tersebut sejalan dengan skripsi penulis yang meneliti tentang *Justice Collaborator* pada tindak pidana. pandangan secara undang-undang. penelitian yang digunakan ialah penelitian Normatif.

Adapun perbedaan dalam penelitian penulis ialah penelitian penulis berfokus pada kepastian hukum pada konsep *Justice Collaborator* penelitian penulis yakni lebih merujuk pada studi kasus dalam penerapan *Justice Collaborator* pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

4. Ari Widiyanti, “Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.”<sup>21</sup>

Secara umum penelitian ini membahas mengenai penerapan *justice collaborator*. Karena *justice collaborator* dapat dijadikan pijakan untuk menemukan pelaku kejahatan yang teroganisir. selain itu membahas mengenai kedudukan hukum *justice collaborator* ditinjau berdasarkan undang-undang di Indonesia.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah Pertama, Bagaimanakah Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia ? Kedua, Kapan *Justice Collaborator* bisa diterapkan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia ? Ketiga, Apa Kendala yang ada dalam Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia ? Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengaitkan kepada perundang-undangan dalam menganalisis permasalahan dalam bidang hukum perlindungan saksi dan korban

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa dasar-dasar peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang kedudukan hukum *Justice Collaborator*, akan tetapi implementasi dilapangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan, perlu dibentuk suatu peraturan

---

<sup>21</sup> Ari Widiyanti “Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (Ungaran : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2023), 1

hukum tehnis yang memuat semua kontruksi tentang saksi pelaku yang bekerjasama sehingga timbul lah kepastian hukum.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah Pembahasan menemai penerapan *Justice Collaborator* pada peradilan pidana. hal tersebut sejalan dengan skripsi penulis yang meneliti tentang *Justice Collaborator* pada tindak pidana. pandangan secara undang-undang. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah Penelitian ini berfokus pada penerapan dan kendala *Justice Collaborator* secara umum, sedangkan penelitian penulis yakni berfokus pada penerapan *Justice Collaborator* pada kasus Richard Eliezer. Penelitian penulis ialah pemberlakuan *Justice Collaborator* terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian berfokus pada studi putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan Penelitian terdahulu	Penelitian peneliti
1.	Skripsi Bahrudin Machmud yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi <i>Justice Collaborator</i> Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-	1. Pembahasan yang diuraikan ialah mengenai <i>Justice collaborator</i> yang mana saksi <i>justice collaborator</i> sangat diperlukan terhadap tindak pidana serius. 2. Penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif	1. Kasus yang diteliti mengenai kasus tindak pidana korupsi. 2. penelitian yang digunakan berfokus pada UU LPSK	1. Penelitian penulis ialah pemberlakuan <i>justice collaborator</i> terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. 2. penelitian berfokus pada studi putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt. Sel

No	Judul	Persamaan	Perbedaan Penelitian terdahulu	Penelitian peneliti
	Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”			
2.	Skripsi Alvin Berry Dika yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Sanksi Pidana Bagi <i>justice Collaborator</i> Dalam kejahatan Terorganisir (Studi Atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C)”	1. Membahas tentang <i>justice collaborator</i> yang mana dapat ditinjau berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. 2. Penelitian yang digunakan ialah normatif	1. penelitian ini berfokus pada kejahatan organisir yang kompleks. 2. Penelitian ini berfokus pada penerapan <i>justice</i> pada peraturan SEMA No. 4 Tahun 2011 Point 9C)”	1. Penelitian penulis ialah berfokus pada penerapan <i>justice collaborator</i> pada kasus pembunuhan berencana. 2. penelitian berfokus pada putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt. Sel
3.	Skripsi Irfan Zidni yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Peradilan Pidana Indonesia”	1. Pembahasan menemai penerapan <i>justice collaborator</i> pada peradilan pidana. hal tersebut sejalan dengan skripsi penulis yang meneliti tentang <i>justice collaborator</i> pada tindak pidana. pandangan secara undang-undang.	1. Penelitian penulis berfokus pada kepastian hukum pada konsep <i>justice collaborator</i>	1. penelitian penulis yakni lebih merujuk pada studi kasus dalam penerapan <i>justice collaborator</i> pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan Penelitian terdahulu	Penelitian peneliti
		2. penelitian yang digunakan ialah penelitian Normatif.		
4.	Skripsi yang ditulis oleh Ari Widiyanti, yang berjudul “Penerapan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”.	1. Pembahasan menemai penerapan <i>justice collaborator</i> pada peradilan pidana. hal tersebut sejalan dengan skripsi penulis yang meneliti tentang <i>justice collaborator</i> pada tindak pidana. pandangan secara undang-undang.	1. penelitian ini berfokus pada penerapan dan kendala <i>justice collaborator</i> secara umum, sedangkan penelitian penulis yakni berfokus pada penerapan <i>justice collaborator</i> pada kasus Richard Eliezer.	1) Penelitian penulis ialah pemberlakuan <i>justice collaborator</i> terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. 2. penelitian berfokus pada studi putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt. Sel

## B. Kajian Teori

### 1. Pidana

Pidana atau disebut dengan istilah penghukuman yang mana kata penghukuman berasal dari kata “hukum” hal tersebut dapat dikatakan sebagai penetapan hukum atau dapat disebut sebagai memutuskan tentang hukumannya.

Pendapat Sudarto pidana ialah suatu penetapan pidana dan tahapan dalam pemberlakuan pidana. Terdapat dua arti dalam pemberian pidana diantaranya ialah berdasarkan arti secara luas menyangkut tentang peraturan perundang-undangan yang menetapkan sistem pemberlakuan hukuman. Sedangkan dalam arti konkret ialah menyangkut tentang suatu

badan yang dapat mendukung serta menerapkan sistem hukum pidana tersebut.<sup>22</sup>

Senada dengan Jerome Hall dalam M. Solehudin pemidanaan dapat dirincikan sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Pemidanaan ialah hilangnya hal-hal yang berkaitan dalam hidup.
- b. Dapat dilakukan dengan cara memaksa.
- c. Dapat diberikan oleh negara yang berwenang
- d. Pemidanaan yang diberlakukan pada masyarakat tentunya merujuk pada perundang-undangan, melihat hal apa yang diulanggar serta penentuan hakim dalam memutus perkara yang diekspresikan melalui putusan.
- e. Pemidanaan dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang mana hal tersebut memuat unsur kejahatan yang mensyaratkan adanya kumpulan nilai untuk dapat dijadikan acuan, kejahatan serta pemberian hukuman yang sangat signifikan dalam bentuk etika.
- f. Tingkatan dalam pemberian hukuman sangat berkaitan dengan adanya suatu bentuk kejahatan yang diperberat maupun diringankan yang melihat dari kepribadian pelaku kejahatan dan disertai dengan motif dalam melakukan kejahatan.

## 2. Tujuan Pemidanaan

Adanya pemidanaan apabila dilaksanakan ialah tiada lain adanya suatu nestapa atau penderitaan bagi pelaku. Adapun terdapat dua tujuan

---

<sup>22</sup> Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung : PT Refika Adimata, 2011), 33

<sup>23</sup> Marlina, *Hukum Panitensier*.....34

pemidanaan, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik..<sup>24</sup>

Senada dengan pendapat G. Peter Hoefnagels adapun tujuan pidana dapat dibagi menjadi dua diantaranya ialah:<sup>25</sup>

- a. *Conflict resolution* ialah adanya penyelesaian terhadap konflik
- b. Memberikan pengaruh kepada pelanggar dan masyarakat menuju ke arah perilaku yang sesuai dengan kaidah hukum.

Adanya pemidanaan memiliki tujuan yang sangat penting yaitu untuk mengetahui sifat dan dasar hukum pidana. Franz Von List menyatakan sifat dasar pidana dimana kepentingan dilindungi dengan menyerang kepentingan (*rechtsgutereschutz durch rechtsguterverletzung*). Dalam hal ini, Hugo De Groot mengatakan bahwa penderitaan buruk disebabkan oleh perbuatan jahat, atau disebut *malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*.<sup>26</sup>

Adami Chazawi berpendapat bahwa dalam hukum pidana penjatuhan hukuman mati perlu untuk dimasukkan dalam setiap larangan, karena itu dapat memberikan dampak sebagai upaya preventif bagi calon pelaku tindak pidana serta memberikan kepastian hukum dan membatasi kekuasaan negara. Selain itu, tujuan pidana juga dapat ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan pelaku dapat beradaptasi dengan masyarakat setelah keluar dari masa pidananya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), 4

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010),21

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, (Bina Aksara Jakarta: Jakarta, 1982), 27

<sup>27</sup> Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung : PT Refika Adimata, 2011), 41

Pentingnya tujuan pemidanaan hal tersebut telah terurai pada rancangan Buku Ke-1 KUHP yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 hal tersebut tertuang pada pasal 2 ialah: <sup>28</sup>

- 1) Tujuan pemidanaan ialah sebagai langkah preventif tindak pidana untuk mengayomi negara, masyarakat serta penduduk.
- 2) Memberikan bimbingan kepada pelaku pidana agar menjadi masyarakat yang taat hukum
- 3) Mengembalikan citra baik yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan.

Pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai balas dendam, sebaliknya dimaksudkan untuk memberikan pelajaran atau mendidik seorang pelaku kejahatan serta guna mencegah kejahatan serupa terjadi, hal ini merupakan bentuk upaya preventif. Pasal 10 KUHP menjelaskan jenis-jenis pidana dalam sistem pemidanaan Indonesia.

- a) Pidana mati

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Jika terpidana sakit

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 21

jiwa atau seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati harus ditunda. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pidana mati dilakukan dengan cara yang paling manusiawi.

b) Pidana Penjara.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut. Seseorang yang di terima di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun, orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan pidana kurungan dengan seizin Direktur Lembaga Pemasyarakatan dapat membawa barang-barang yang ada pada mereka ke tempat di mana mereka akan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, semua orang yang diterima di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa kecuali tidak diperkenankan membawa uang, barang-barang berharga, minuman keras atau lain-lain barang yang dianggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c) Pidana Kurungan.

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. P.A.F Lamintang berpendapatan:<sup>29</sup>

“Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jeni pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaranpelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

d) Pidana Denda.

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda,

---

<sup>29</sup> Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung : PT Refika Adimata, 2011), 41

sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

e) Pencabutan Hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah:

- 1) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
- 2) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
- 3) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
- 4) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu

atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri;

5) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anaknya sendiri; dan

6) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu

f) Perampasan Barang-barang tertentu.

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

2) Dalam hal ini pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang;

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

g) Pengumuman Putusan Hakim

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkan ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu. Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang.

Di lain pihak ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakantindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat di percaya.

Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu :<sup>30</sup>

1) Teori Absolut berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejadian kejahatan itu sendiri. Teori ini menekankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan, yang merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memberikan keadilan.

Teori ini berpendapat bahwa hanya karena individu telah melakukan tindak pidana (*quia peccatum est*) maka pidana dapat dijatuhkan. Pidana adalah konsekuensi mutlak yang harus diterima seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu,

pembenaran pidana bergantung pada ada tidaknya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori

menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*).

Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*)

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 21

sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.

- 2) Teori Teleologis (tujuan), pemidanaan digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang baik untuk melindungi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat daripada sebagai pembalasan atas tindakan kriminal pelaku. Tujuan sanksi adalah untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan, bukan terhadap tujuan pemberian keadilan yang absolut. Teori ini memberikan pemahaman bahwa tujuan pemidaan sebagai sarana pencegahan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara umum. Teori relatif bergantung pada tiga tujuan utama pemidanaan: *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjauhkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Tujuan *deterrence* adalah untuk membuat orang takut untuk melakukan kejahatan, yang dapat berdampak baik pada individu, masyarakat secara jangka panjang.
- 3) Teori *Retributif Teleologis*, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral

tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori yaitu :

- 1) Retributif Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori retributif meletakkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan bukannya ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi

pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.<sup>31</sup>

Menurut Emmanuel Kant yang menegaskan bahwa adanya *teori retributif* yakni bergantung pada keyakinan secara absolut. Selain itu menurut Nigel Walker, retribusi dibagi menjadi dua bagian yaitu retribusi terbatas, yang berpendapat bahwa sanksi tidak harus sepadan atau cocok dengan kesalahan pelaku, tetapi sanksi tidak boleh melebihi batas yang sepadan dengan kesalahannya. Teori relati yang berpendapat bahwa sanksi harus diberikan sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi hukuman harus ditegakkan kepada orang yang bersalah.<sup>32</sup>

## 2) *Deterrence* (pencegahan)

Teori *deterrence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, namun lebih didominasi oleh teori konsekuensialis. Teori *deterrence* melihat adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada hanya pembalasan. Hal ini berbeda dengan teori retributif yang melihat penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan.

## 3) Teori Gabungan

Aliran ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan prinsip-prinsip pembalasan dan tujuan. Oleh karena itu, teori seperti itu dikenal dengan teori

<sup>31</sup> Marlina, Hukum Penitensier, (Bandung: Reflika Aditama, 2011) 41.

<sup>32</sup> Marlina, Hukum Penitensier, 41

gabungan, atau biasa juga disebut dengan aliran integratif. Aliran ini meyakini terdapat kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang menggabungkan beberapa fungsi sekaligus *retribusi* yang bersifat utilitarian, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Hal ini dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai oleh rencana pidana. Pidana dan pidana adalah proses yang dimaksudkan untuk memungkinkan pelaku tindak pidana untuk mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Seiring dengan itu, masyarakat menuntut agar kita melakukan yang sama terhadap individu tersebut. Selain itu, diharapkan bahwa tujuan-tujuan yang menguntungkan akan didukung oleh perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Manfaat dari pelaksanaan ini harus ditentukan secara kasuistis. Anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*) sering muncul karena hal ini.<sup>33</sup>

Pellegrino Rossi adalah figur yang mendukung teori gabungan ini. Teori ini berakar pada gagasan bahwa teori absolut dan teori relatif berkontradiksi. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan mendukung pidana dari berbagai sudut pandang, seperti:

- a) Pentingnya pidana dari sudut pandang masyarakat dan asas kebenaran telah dipertimbangkan ketika asas pembalasan

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 50

mengatakan bahwa setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan;

- b) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;
- c) Dasar pbenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan ppidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 22

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori pembalasan dan teori tujuan dikemukakan pula secara terperinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:<sup>35</sup>

1) Pada teori pembalasan:

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana melihat kebelakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Pada teori tujuan:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

---

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 17

- d) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 3. *Justice Collaborator*

Perkembangan ide *Justice Collaborator* di Indonesia pada mulanya bertitik tolak pada pasal 37 ayat (2) *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* dalam konferensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi yang menegaskan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan dan mengkaji dengan jeli setiap perkara khusus guna diberikan ganjaran hukum yang setimpal bagi seseorang yang mau bekerjasama baik secara substansial proses penyelidikan ataupun didalam tuntutan yang tertera pada konvensi.<sup>36</sup>

*Justice Collaborator* secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*. Pada SEMA tersebut *Justice Collaborator* dimaknai sebagai pelaku tindak pidana tertentu tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi

---

<sup>36</sup> Marlina, Hukum Penitensier, 42

saksi dalam proses peradilan. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), Kejaksaan Agung, kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya. Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman yaitu:<sup>37</sup>

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Mengakui kejahatan yang dilakukannya.
- c. Bukan merupakan pelaku utama
- d. Memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

*Justice Collaborator* adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau alami sendiri. Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rusli Muhammad, pengaturan dan urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana, Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum, No. 2, Vol.22, April 2015, 109.

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu tindak pidana yang di dengarnya sendiri, dilihatnyasendiri dan dialaminya sendiri. Selanjutnya saksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Perlindungan diberikan terhadap pengungkapan demi kepentingan umum yang merupakan suatu pengungkapan yang khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkapkan, jenis informasi yang diungkapkan dan pihak yang terhadapnya dilakukan pengungkapan pihak yang semestinya.<sup>39</sup>

Adapun macam-macam saksi yaitu terdapat empat macam saksi diantaranya ialah sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. Saksi *a charge*

Saksi *a charge* (saksi yang memberatkan terdakwa) merupakan saksi yang ditunjuk langsung oleh penuntut umum, keterangan dan kesaksian yang ia berikan akan memberatkan terdakwa diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>40</sup> Lisijowati, Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Journal Article; Justice Pro; 2019

- b. Saksi *a de charge* Saksi *a de charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa) merupakan saksi yang ditunjuk langsung oleh terdakwa atau penasehat hukum yang keterangannya dapat meringankan terdakwa.
- c. Saksi Mahkota Saksi mahkota adalah saksi yang merupakan seorang tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana tersebut.
- d. Saksi *de auditu/hearsay evidance* Keterangan seorang saksi yang diperoleh berdasarkan mendengar pernyataan dari orang lain. Jadi, ia memberikan keterangannya bukan berdasarkan kesaksiannya sendiri, melainkan dari pernyataan orang lain yang ia dengar.

Adapun hak maupun kewajiban saksi ialah sebagaimana tercantum pada KUHAP ialah sebagai berikut:

- a. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilannya sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- b. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik (Pasal 113 KUHAP);
- c. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);
- d. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat (Pasal 118 KUHAP);

- e. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi (Pasal 166 KUHAP);
- f. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);
- g. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

Adapun kewajiban saksi sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- b. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
- c. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikannya keterangan (Pasal 167 KUHAP);
- d. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).

Adapun konsep dari adanya *justice collaborator* ialah sebagai berikut:

- 1) *Justice Collaborator* dapat membantu untuk memngungkap suatu kasus dalam hal ini pembunuhan berencana yang telah dilakukan.

Adanya laporan tersebut merupakan bentuk kontribusi besar dalam membantu untuk menemukan pelaku pembunuhan berencana.

- 2) Penghapusan tuntutan atas *Justice Collaborator* akan menyebabkan para pihak mengungkapkan kasus secara signifikan dan masif.

Keberadaan *whistleblower* dan *Justice Collaborator* Seperti yang dikatakan Romli Atmasasmita dapat membantu penegakan hukum untuk mengungkap kejahatan, mempertanyakan keberadaan pelapor untuk memfasilitasi misi investigasi untuk mengungkapkan kasus sepenuhnya kepada para intelektual dan pemimpin kejahatan terorganisir. Sementara itu, *Justice Collaborator* adalah tersangka yang turut serta dan melakukan kejahatan terorganisir, dan bekerja sama untuk mencari bukti dan barang bukti atas inisiatif sendiri atau atas permintaan aparat penegak hukum, sehingga penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan secara efektif<sup>41</sup>

Pengaturan menjadi *Justice Collaborator* di Indonesia praktis dapat dikatakan belum ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sendiri dinilai masih sangat minim dan juga tidak memberikan panduan yang jelas terkait dengan prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang sebagai *Justice Collaborator* , peran seorang

---

<sup>41</sup> Aprillia Krisdayanti, Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Lex Renaissance, No. 4, Vol. 7 Oktober 2022, 807

pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam Undang-Undang ini hanyalah pasal 10 ayat (2) yang menyatakan seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah menjadi payung hukum pertama mengenai saksi pelaku yang bekerja sama. Kendatipun *Justice Collaborator* telah diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, namun setelah berjalannya waktu dan dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan-kekurangan dalam mengatur perlindungan terhadap saksi. Pengaturan tentang peran *Justice Collaborator* masih terdapat banyak kelemahan yang disebabkan terdapat multi tafsir oleh masyarakat dan juga penegak hukum itu sendiri, kelemahan-kelemahan diantaranya yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Ruang lingkup pelaku yang bekerjasama masih terbatas
- 2) Peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan
- 3) Persyaratan yang kurang jelas.
- 4) Pemberian reward yang terbatas
- 5) Tidak ada kepastian dalam pemberian reward.
- 6) Pemberian perlindungan yang tidak pasti

---

<sup>42</sup> Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

- 7) Tidak ada standar mengenai mengitung kontribusi sebagai pelaku yang bekerja sama.

Untuk menutupi kelemahan dan kekurangan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka Mahkamah Agung memberikan panduan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* di dalam perkara tindak pidana tertentu<sup>43</sup>

Status *Justice Collaborator* yang disematkan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana akan berdampak besar pada dirinya karena *Justice Collaborator* dianggap memiliki kemauan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum sehingga pelaku utama yang belum terungkap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, juga dianggap memiliki iktikad baik untuk memulihkan kerugian negara. Status tersebut diberikan dalam rangka untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* yaitu seorang tersangka atau terdakwa harus memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan bukan merupakan paksaan oleh pihak lain.<sup>44</sup>

Secara etimologi *Justice Collaborator* berasal dari kata *Justice* yang berarti keadilan, adil, hakim. Sedangkan *Collaborators* artinya teman kerjasama atau bekerjasama. Dalam perkembangan terakhir

---

<sup>43</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Prospek Penggunaan Pelaku Yang Bekerjasama Di Indonesia, Jurnal LPSK, Vol 1 No. 1, 2011, hlm 104-108.

<sup>44</sup> Abdul Haris Semendawal, Penetapan Justice Collaborator Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Padjajaran journal of law, Vol 3, No 3, 2016, .1.

melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana merupakan orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana juga merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya namun bukan sebagai pelaku utama, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengenai kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Berbeda dengan *Whistle Blower*, *Justice Collaborator* adalah istilah yang digunakan terhadap seseorang yang menjadi saksi namun turut melakukan kejahatan bersama-sama sebagai pelaku kejahatan. Di Indonesia saksi yang juga sekaligus sebagai pelaku ini dikenal dengan beberapa istilah antara lain: saksi tersangka, saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), dan saksi mahkota. Oleh karena itu saksi dan/korban dengan kriteria tertentu yaitu mempunyai keterangan yang sangat penting dalam mengungkapkan peristiwa atau suatu tindak pidana.<sup>45</sup>

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang PSK, memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi maupun korban, perlindungan

---

<sup>45</sup> Lies Sulistiani, Sudut Pandang LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaga perlindungan saksi dan korban, 2009, .1-2.

yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya, dimana dalam pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang PSK memberikan hak atas;

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 4) Mendapat penerjemah.
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- 9) Mendapat identitas baru
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru.
- 11) Memperoleh pergantian biaya sesuai dengan kebutuhan.
- 12) Mendapat nasihat hukum, dan/atau;
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Puteri Hikmawati, Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, Negara Hukum, Vol 4, No. 1, juni, 2013,88.

Berdasarkan angka 7 SEMA No 4 Tahun 2011 menegaskan agar hakim memberikan keringan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama. Dalam SEMA No 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa keberadaan istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu, salah satu acuan SEMA No 4 Tahun 2011 adalah pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) konvensi PBB anti korupsi *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003. Ayat (2) menyatakan, bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu guna mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan bekerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Ayat (3) menyatakan bahwa, setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini. Ketentuan serupa juga terdapat pada pasal 26 konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*) diratifikasi menjadi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Transnasional menjadi Undang-Undang No 5 tahun 2009. *Justice*

*Collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Untuk menyamakan visi dan misi *Justice Collaborator* dibuatlah peraturan Bersama yang ditandatangani oleh menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut hukum dan HAM), jaksa Agung, kapolri, KPK dan ketua perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut LPSK). Pengaturan Bersama tersebut mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini.<sup>47</sup>

- 1) Perlindungan fisik dan psikis bagi *Whistle blower* dan *Justice Collaborator*.
- 2) Perlindungan hukum
- 3) Penanganan secara khusus dan
- 4) Memperoleh penghargaan.

Adapun Syarat-Syarat Menjadi *Justice Collaborator* ialah dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan syarat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana

---

<sup>47</sup> Coby Elisabeth Mamahit, Kajian Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), *Lex Crimen*, Vol V, No. 6, Agustus, 2016, 165.

(*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai berikut:

- 1) Pelaku tindak pidana khusus
- 2) Mengakui kejahatan yang dilakukan
- 3) Bukan pelaku utama
- 4) Bersedia menjadi saksi dalam proses persidangan
- 5) Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yangterlibat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan.

Permohonan pengajuan menjadi *Justice Collaborator* diajukan pada saat tahan penyidikan, karena dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume penyidik harus mencantumkan bahwatersangka atau terperiksa selama proses penyidikan bersedia memberikanketerangan dan bekerjasama komperatif sebagai *Justice Collaborator*.<sup>48</sup>

#### 4. Teori pembuktian

Kata pembuktian berasal dari Belanda (*bewijs*) yang mana mengandung dua arti yaitu sebagai perbuatan yang dapat memberikan suatu kebenaran ada pula sebagai bentuk konsekuensi dari adanya perbuatan tersebut yakni adanya suatu kepastian. Sebagaimana menurut Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa *Evidence* dalam hukum positif memiliki arti alat bukti sedangkan kata *Proof* diartikan sebagai

---

<sup>48</sup> Henli Hendri Waloko, *Penerapan Ketentuan Justice Collaborator TindakPidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas IslamMalang

pembuktian yang mengarah pada suatu proses hal tersebut merupakan pembuktian atau dapat memberikan informasi yang sah mengenai suatu fakta.<sup>49</sup>

Terdapat beberapa tujuan dan guna dalam melakukan pembuktian bagi para pihak diantaranya ialah sebagai berikut: <sup>50</sup>

a. Tujuan dan guna pembuktian bagi penuntut hukum

Adapun tujuan dan guna pembuktian bagi penuntut hukum ialah sebagai bentuk usaha guna untuk meyakinkan hakim berdasarkan pada alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat ataupun catatan dari dakwaan.

b. Tujuan dan guna pembuktian bagi penasehat hukum

Adanya pembuktian justru untuk mengusahakan dan meyakinkan hakim berdasarkan pada alat bukti yang ada untuk mentatakan bahwa terdakwa bebas ataupun dilepas dari tuntutan hukum dan untuk meringankan pidananya.

c. Tujuan dan guna pembuktian bagi Hakim

Berdasarkan adanya alat bukti hal tersebut dapat membuat keyakinan pada hakim untuk membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada.

Adapun sistem pembuktian menurut KUHAP ialah tercantum pada pasal 183 KUHAP yang menegaskan syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yakni sekurang-kurangnya terdapat dua alat

---

<sup>49</sup> H.S. Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, 1

<sup>50</sup> H.S. Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, 2

bukti yang sah yang mana telah ditetapkan oleh undang-undang serta keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut.<sup>51</sup>

Alat bukti yang sah sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa.

Secara Teoretis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:<sup>52</sup>

- 1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan

---

<sup>51</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2018), 271

<sup>52</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985), 241.

pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Bandung : Citra Aditya, 2006), 56.

3) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*)

Sistem ini berbeda dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini percaya bahwa kesalahan terdakwa didasarkan pada kurangnya alat bukti legal yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wettelijk tidak mempertimbangkan keyakinan hakim dan sangat mengabaikannya. Terdakwa harus dibebaskan bahkan jika hakim yakin bahwa terdakwa melakukan kejahatan.

Dalam kebanyakan kasus, jika seorang terdakwa telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dan alat bukti yang diatur dalam undang-undang, maka terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipidana. Keuntungan dari sistem pembuktian ini adalah bahwa hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa terpengaruh oleh emosinya, sehingga benar-benar objektif. Kelemahan dari sistem ini terletak pada ketidakadaan kepercayaan terhadap hakim terhadap kesan hakim terhadap terdakwa yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Teori ini digunakan dalam pembuktian hukum acara perdata, karena dalam mencari kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. *Positief wettelijkbewijs theori system* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Dalam situasi dimana hakim hanyalah sebagai

instrumen, peraturan ini menganggap bahwa terdakwa sebagai subjek pemeriksaan.<sup>54</sup>

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*)

Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika ada bukti yang cukup dan keyakinan hakim tentang bukti tersebut. Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP ini, dapat disimpulkan bahwa KUHAP menggunakan sistem pembuktian *negative wettelijk*. Ini menunjukkan bahwa dalam pembuktian, penyidikan harus dilakukan untuk memastikan apakah terdakwa memiliki alasan yang cukup yang didukung oleh dua alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika alasan tersebut cukup, maka hanya tinggal melihat keyakinan hakim terhadap kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Bandung : Citra Aditya, 2006), 56.

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 319

## 5. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dalam bahasa asing (Belanda) disebut *moord* yang artinya sengaja dan direncanakan lebih dahulu yang menghilangkan jiwa orang lain. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan,

Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan biasa yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan.

### Macam-macam pembunuhan dalam KUHP

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.*

- b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi :

*“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.*

- c. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.*

- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi :

*“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena*

*membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*

- e. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi:

*“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*

- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi:

*“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.*

- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.*

h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi :

*“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*

i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi :

1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi :

1) *Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*

2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

k. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi :

*“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan*

*atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.*

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syara diantaranya:<sup>56</sup>

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang :
- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- 3) Pelaksanaan kehendak ( perbuatan ) dalam suasana tenang.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu:

Ayat (1) ke.1.

*“ Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. ke.2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan*

---

<sup>56</sup> Achmad Ali, Yusril Versus Criminal Justice System, ( Makasar: Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010), 48

*atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”*

Ayat (2)

*“Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Terdakwa “adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan”.*

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan Berencana dalam KUHP. Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2018), 115

Unsur- unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dibedakan menjadi dua unsur antara lain:<sup>58</sup>

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pembuat, dimana pembuat mengetahui perbuatan yang akan dilakukan (disengaja).

1) Barangsiapa

Unsur barang siapa ditujukan kepada manusia yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, dan atau membantu melakukan, sehingga apabila kematian seseorang disebabkan oleh makhluk lain selain daripada manusia tidak termasuk dalam unsur delik pembunuhan berencana. Unsur barangsiapa pada delik pembunuhan berencana adalah perbuatan manusia baik perbuatan secara langsung maupun perbuatan tidak langsung. Walaupun manusia tersebut tidak melakukan secara langsung akan tetapi dia termasuk sebagai pelaku delik pembunuhan berencana dilihat dari kesengajaan pelakunya yang memungkinkan agar terjadinya akibat yaitu kematian seseorang.

---

<sup>58</sup> Mustofa Abdulah-Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indah, 2012),

## 2) Dengan sengaja

Adapun unsur kesengajaan yang memuat dalam rumusan Pasal 340 KUHP Meliputi:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan rumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzin*), kesengajaan dalam bentuk ini yang menjadi sandaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur delik, disamping tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti atau terus terjadi.
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan disebut juga disebut sebagai kesengajaan bersyarat atau *Dolus Eventualis*.

## 3) Direncanakan lebih dahulu

Dalam konteks Pasal 340 KUHP unsur yang direncanakan lebih dahulu mengandung tiga syarat yaitu:<sup>59</sup>

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

---

<sup>59</sup> Achmad Ali, *Yusril Versus Criminal Justice System*, (Makasar: Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010), 48.

Memutuskan untuk membunuh dalam suasana tenang berarti memutuskan melakukan pembunuhan dalam keadaan batin yang tenang. Suasana hati yang tenang tidak datang dengan cepat atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan emosional yang tinggi. Pemikiran seperti ini hanya dapat dilakukan dalam suasana tenang seseorang dapat memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam hingga akhirnya dapat membuat keputusan apa yang ingin dilakukan.

Urgensi adanya *justice collaborator* dalam mengungkapkan kasus Tindak Pidana Terorganisir ialah :<sup>60</sup>

- 1) Sulitnya membongkar tindak pidana *transnational organized crime* karena tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, terencana dan tersembunyi. Sehingga untuk membongkar tindak pidana tersebut dibutuhkan informasi dari orang dalam yang terlibat. Apabila yang bersangkutan secara terbuka memberikan informasi dan kesaksian kepada aparat penegak hukum maka keterangannya akan dijadikan alat bukti untuk digunakan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting.

---

<sup>60</sup> Abdul Haris Semendawai, Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Padjadjaran Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 3 Tahun 2016. 483

- 2) Praktik menggunakan informasi dari tersangka atau terdakwa tersebut sudah dilaksanakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Italia. Dari kasus-kasus yang ditangani, telah berhasil mengungkap dan membongkar tindak pidana yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mafia.
- 3) Dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia tersangka atau terdakwa yang telah diatur dalam sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan Hukum normatif yaitu berasal dari Bahasa Inggris, *normative legal research* dan Bahasa Belanda yaitu *normative juridisch onderzoek* penelitian hukum normatif ialah sifatnya doctrinal atau disebut dengan penelitian dogmatic ataupun penelitian legisistis yang mana dalam *anglo America* disebut dengan *legal research* yang mana merupakan penelitian internal dalam ilmu hukum hal tersebut guna untuk mengidentifikasi terkait adanya metode yang digunakan oleh peneliti.<sup>61</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ialah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun penelitian normatif ialah suatu metode yang digunakan untuk menelaah suatu peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup> Adapun penelitian ini menggunakan beberapa penelitian diantaranya ialah:

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah segala aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Secara umum pendekatan perundang-undang dapat dilihat sebagai suatu sistem hukum yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT Mataram University Press, 2020), 45

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

- a. Komprehensif yaitu norma berkaitan satu sama lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa sekumpulan norma hukum yakni cukup mampu untuk menampung segala permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan memiliki kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma hukum dapat tersusun secara sistematis.<sup>63</sup>

Pada penelitian ini yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini ialah putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pembunuhan berencana.

## 2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.<sup>64</sup>

## 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>65</sup>

Menurut Petter Mahmud Marzuki yang dimaksud dengan pendekatan kasus ialah suatu telaah kritis terhadap adanya suatu kasus yang berkenaan

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT Mataram University Press, 2020), 56

<sup>64</sup> Muhaimin, 57

<sup>65</sup> Muhaimin, 58

dengan isu hukum dan kemudian telah menjadi putusan pengadilan yang *incraht*.<sup>66</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian normatif biasa disebut dengan yuridis-normatif hal tersebut digunakan sebagai penelitian untuk memecahkan suatu problematika yang dapat diperlukan dari sumber-sumber penelitian. Selain itu, sumber hukum dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materil. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer dalam penelitian ini untuk dijadikan acuan dalam penelitian yang tentunya berkenaan dengan masalah yang diteliti diantaranya ialah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel
  - a. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari pendapat pakar hukum, jurnal, dan artikel yang berkaitan tentang pemberlakuan *Justice Collaborator* terhadap pelaku pembunuhan berencana.
  - b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus atau *ensiklopedia* hukum, situs resmi (internet) dan website yang berkaitan dengan penelitian.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet-9*, (Jakarta: Kencana Preada Media Grup, 2019), 119

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 63

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun yang dimaksud dengan Teknik pengumpulan bahan hukum ialah terdapat tiga bahan hukum diantaranya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik yang akan dilakukan oleh penulis ialah dengan cara menginventarisir seluruh aturan yang saling berkaitan dan relevan terhadap topik penelitian kemudian ditelaah dengan melalui beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang, Konseptual dan pendekatan kasus. Pada tahap pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yaitu dengan menggunakan Teknik studi Pustaka terhadap bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier untuk menelusuri bahan hukum ialah dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran bahan hukum melalui *website*.<sup>68</sup>

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Adapun yang dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai ialah dengan analisa bahan hukum ialah dengan mengidentifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Adapun pada tahapan sistematisasi dapat dilakukan agar tidak terjadinya kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Apabila bahan hukum telah dikelompokkan maka ditelaah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus guna untuk memperoleh suatu gambaran yang menjadi titik fokus pada permasalahan yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah sifatnya kualitatif yakni dengan menggunakan

---

<sup>68</sup>Muhaimin, 65

interpretasi terhadap bahan hukum. Penggunaan pada interpretasi tersebut ialah digunakan untuk mengetahui apakah bahan hukum primer terdapat kekosongan norma, kekaburan norma dan konflik norma.<sup>69</sup>

#### **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Di dalam pengecekan keabsahan bahan hukum sangat diperlukan untuk dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan hukum maka peneliti menggunakan triangulasi.

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah daiperoleh melalui berbagai sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang pemberlakuan *Justice Collaborator* terhadap pelaku pembunuhan berencana (studi putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.sel) maka pengujian keabsahan terhadap data yang telah diperoleh dapat dilakukan dengan mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier. Data dari ketiga sumber maka dapat dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

---

<sup>69</sup> Muhaimin, 68

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Penerapan *Justice Collaborator* Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel)

Penerapan *justice collaborator* dalam putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel) ialah dilandasi dengan yang bersangkutan atau terdakwa menyadari bahwa tidak seharusnya melakukan dan ingin menjadi *justice collaborator* karena ingin kebenaran itu terangkat. Saya melihat ini sebagai keinginan yang sangat wajar dan juga perlu supaya kasus itu menjadi tuntas dan dapat mencapai kejelasan.<sup>70</sup>

Bahwa Jelas akan ada perbedaan. Orang akan bertindak berdasarkan kesadaran-kesadaran pada saat itu. Tentu orang punya kesadaran yang jahat tapi bisa juga dia bingung misalnya menyadari bahwa menembak orang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Sekaligus mendapat perintah kedua *pressure*, budaya ketaatan, yang dalam situasi ini bingung dan langsung bertindak secara insting;

Melalui banyak tahapan Bahwa Ahli kembali kepada *Superior orders defence* karena ahli fahami bahwa keterlibatan Terdakwa Richard Eliezer dalam hal ini diawali dengan adanya sebuah tekanan dari atasan.

- a) harus digaris bahwahi tekanan itu objektif,
- b) kemampuan untuk mengelak dari tekanan.

---

<sup>70</sup> Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel

c) resiko dan konsekuensi apa yang akan dialami oleh yang bersangkutan apabila dia menolak tekanan tersebut.

Intisari dari Superior orders defence adalah bagaimana seseorang tidak bisa lagi mengelak dari tekanan yang dialami baik itu tekanan positif maupun tekanan negative. Bahwa ada seorang yang semula melakukan kejahatan tapi kemudian banting setir sehingga dia menjadi *Justice Collaborator* maka dapat difahami bahwa pergantian atau perubahan posisi tersebut disebabkan karena adanya tekanan. Ketika yang bersangkutan sudah merasa tidak berada dalam lingkungan tekanan tersebut maka kemungkinan berbalik arah menjadi hal yang sangat wajar.

Atas dasar pertimbangan itu status *Justice Collaborator* Richard diterima/dikabulkan Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 Bulan.

Terdapat sejumlah pertimbangan yang telah dipikirkan matang-matang oleh Majelis Hakim hingga pada akhirnya menyematkan status *Justice Collaborator* (JC) kepada Richard. Pada salah satu poin pertimbangannya, Hakim menyoroti Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban). Istilah *Justice Collaborator* dalam praktek penerapan hukum pidana mulai diatur dalam

hukum positif di Indonesia melalui ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional seperti:

1. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi kedalam undang-undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.

Instrumen undang-undang yang diratifikasi ini adalah asal muasal atau latar belakang munculnya *Justice Collaborator* dalam peradilan di Indonesia terlebih dalam tindak pidana korupsi. Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sangat berkaitan dengan pengaturan justice Collaborator.

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir. Dalam konvensi ini dipasal 26 ayat (2) dan ayat (3) memberikan definisi yang luas tentang *Justice Collaborator*, dalam konvensi ini definisi yang diberikan tidak jauh dengan definisi yang diberikan oleh konvensi PBB Anti Korupsi dimana memberikan gambaran bahwa justice collaborator layak untuk diberikan perlindungan oleh aparat penegak hukum jika kesaksian dan pembuktiannya mampu membantu penyelidikan dan juga penuntutan.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban secara eslisif tidak memberikan definisi yang terang tentang *Justice Collaborator*, Undang-undang 43 tentang perlindungan saksi dan korban hanya dengan terang menjelaskan tentang saksi dan juga pelapor tindak pidana.

3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam peraturan pemerintah ini tidak disebutkan seara jelas tentang *Justice Collaborator*, akan tetapi dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan tentang pemberian remisi terhadap narapidana yang sudah memiliki status hukum yang inkrah yang membantu aparat penegak hukum membuka dan menyelesaikan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Dalam SEMA No.4 tahun 2011 ini dijelaskan dalam angka 9 bahwa pedoman untuk penunjukkan atau persyaratan bagaimana tersangka tindak pidana bisa dikatakan atau mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*, akan tetapi SEMA No.4 tahun 2011 ini bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan hukum yang tetap yang menjadi acuan, sifat dari SEMA ini hanya sebagai pedoman untuk

semua penegak hukum di Indonesia yang sedang menuntaskan tindak pidana terkait untuk syarat dan penunjukan *justice collaborator*.

5. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Pengaturan hukum dalam peraturan bersama dipasal 1 angka (3) ini tidak jauh berbeda dengan SEMA nomor 4 tahun 2011 dimana dalam peraturan bersama ini pula mendefinisikan *Justice Collaborator*, peraturan bersama ini juga tidak masuk kedalam hirarki perundang-undangan dimana tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang berarti sifatnya hanya mengatur tentang pedoman untuk dipakai penegak hukum.

6. *Ius Constituendum* dalam sistem peradilan Indonesia tentang pengaturan hukum *Justice Collaborator*

*Justice collaborator* yang perannya dianggap penulis sangat penting untuk mengungkap kasus-kasus besar terutama tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum memiliki payung hukum yang benar-benar mengikat, dari peraturan hukum yang sudah penulis tulis diatas, hanya undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang sudah mulai secara gamblang menjelaskan.

Keberadaan *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana telah menjadi topik hangat dibicarakan ketika dalam kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat yang dimana Bharada E mengajukan sebagai permohonan untuk

menjadi *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>71</sup>

*Justice Collaborator* adalah tersangka yang terkait dengan organisasi kriminal dan telah melakukan kejahatan atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum guna menemukan bukti dan bukti untuk memungkinkan penyelidikan dan penuntutan yang efektif. Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dapat memberikan rasa aman untuk seseorang dalam memberikan kesaksiannya kepada penegak hukum.<sup>72</sup>

Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi, “*Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)*”. Pasal 5 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban pada intinya menerangkan perihal hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana kasus tertentu sesuai Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>73</sup>

Penerapan *Justice Collaborator* (JC) terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel menunjukkan bagaimana mekanisme ini dapat mempengaruhi proses peradilan dan penegakan hukum. Dalam kasus ini, *Justice Collaborator*

---

<sup>71</sup> Aprillia Krisdayanti, Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, LEXRenaissance NO. 4 VOL. 7 OKTOBER 2022, 805

<sup>72</sup> Aprilia Krisdayanti, 805

<sup>73</sup> Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel

diterapkan sebagai upaya untuk mengungkap lebih lanjut informasi terkait kejahatan dan mengidentifikasi pelaku-pelaku lainnya yang terlibat. Adapun peran *justice collaborator* berfungsi untuk memberikan keringanan hukuman kepada pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran dan mengidentifikasi pelaku lainnya. Dalam kasus ini, pelaku yang berperan sebagai *Justice collaborator* diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk membantu proses penyidikan dan penuntutan.

**B. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang *Justice Collaborator* Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel)**

Dengan adanya pertimbangan hakim dalam memebrikan putusan yang lebih meringankan sebagaimana pada putusan Nomor 798/PID.B/2022/PN. JKT.SEL dengan memepetimbangkan secara yuridis dan non yuridis serta memperhatikan dakwaa, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa telah sesuai dengan pasal yang terdapat dalam undang-undang. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang ditetapkan sebagai *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus ini juga termasuk dalam pertimbangan yuridis hakim dalam memberikan keringanan pada putusannya a dengan segala pertimbangan dan keyakinan hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu Bin Junus Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta dalam pembunuhan berencana sehingga terdakwa dijatuhkan pidana

penjara selama 1 tahun 6 bulan dan wajib membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.

Adapun alasan hakim dalam menjatuhkan putusan yakni terdapat beberapa yang menjadi pertimbangan hakim baik yang memberatkan maupun yang meringankan diantaranya yaitu :

- 1) Hakim menyatakan Eliezer secara sah dan terbukti melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meski begitu hakim menurunkan vonis terhadap Eliezer dari yang sebelumnya dituntut jaksa yaitu 12 tahun penjara.
- 2) Dalam pertimbangannya hakim mengatakan hal yang memberatkan karena hakim menilai bahwa Eliezer tidak mempertimbangkan hubungan baik dengan Brigadir J. Di sisi lain, hakim menyatakan terdapat enam hal yang meringankan putusan. Hakim menyatakan bahwa posisi Richard Eliezer sebagai saksi pelaku atau *Justice Collaborator* sebagai hal yang meringankan. Selain itu hakim menyatakan bahwa mempertimbangkan maaf dari keluarga Brigadir J sebagai hal yang meringankan.
- 3) Hakim juga menyebut Eliezer sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan masih muda sehingga diharapkan mampu berbuat baik di kemudian hari. Terdakwa juga menyesali perbuatan dan berjaji tidak mengulangi. Selain itu hakim mempertimbangkan maaf yang telah diberikan oleh keluarga Brigadir J. Dalam perkara pembunuhan Brigadir J, Eliezer didakwa bersama Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuart Ma'ruf

dan Ricky Rizal melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Yosua, di rumah dinas Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 juli 2022.

- 4) Sebelumnya, hakim telah menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Vonis ini di atas tuntutan jaksa yakni penjara seumur hidup. Selanjutnya Putri Candrawathi divonis hukuman 20 tahun penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 8 tahun penjara. Sedangkan Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara dan Ricky 13 tahun penjara.

Sebagaimana bunyi pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel

- 1) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa ialah sebagai berikut:

- 2) Hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai Terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia;

Adapun hal-hal yang dapat meringankan terdakwa ialah sebagai berikut;

- 3) Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)
- 4) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 5) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 6) Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari;
- 7) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- 8) Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memafkan perbuatan Terdakwa.
- 9) Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara.
- 10) Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 A Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP;

Berdasarkan pertimbangan di atas maka hakim menyatakan bahwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun 6 ( enam ) bulan;
- 3) Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pasal 1 mengatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>74</sup>

Mackenzie mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh seorang hakim untuk mempertimbangkan putusan pada suatu perkara, teori tersebut salah satunya ialah teori *ratio decidendi*. Teori ini berlandaskan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait pokok perkara, kemudian mencari aturan undang-undang yang memiliki relevansi dengan pokok perkara sebagai dasar hukum saat menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>75</sup>

Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kedalam dua kelompok, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>76</sup>

1. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap pada proses persidangan dan sesuai pada ketentuan

<sup>74</sup> Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>75</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 102

<sup>76</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran kausalitas, 2002, 73.

pada Undang-Undang yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang harus dimuat dalam suatu putusan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan. Setelah dilakukan pencantuman terhadap unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dalam menjatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal lain yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>77</sup>

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan ini menitik beratkan pada sektor-sektor diluar peradilan yang biasanya dilihat dari kondisi serta lingkungan terdakwa berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut selaras dengan pengertian *justice collaborator*. Perkembangan ide *Justice Collaborator* di Indonesia pada mulanya bertitik tolak pada pasal 37 ayat (2) *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* dalam konferensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi yang menegaskan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan dan mengkaji dengan jeli setiap perkara khusus guna diberikan ganjaran hukum yang setimpal bagi seseorang yang mau

---

<sup>77</sup> Adami Chazawi, 73

bekerjasama baik secara substansial proses penyelidikan ataupun didalam tuntutan yang tertera pada konvensi.<sup>78</sup>

Pada kasus berat seperti pembunuhan Brigadir J, pengungkapan Richard Eliezer sangat penting karena sebelumnya ada skenario palsu yang dirancang untuk mengaburkan kejadian pembunuhan. Konsep bukanlah faktor utama yang menentukan adanya *justice collaborator*. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer adalah eksekutor utama. Meskipun hanya Barada E yang diperintahkan, tetapi Barada E berada di posisi yang sama dengan pelaku, tetapi dia akhirnya diterima oleh majelis hakim dan diberi hukuman yang lebih ringan daripada para pelaku lainnya.

Selain itu, masih terdapat perdebatan tentang *justice collaborator* sebagaimana pada kasus Rinelda Bandaso, Kosasih Abbas, dan Abdul Khoir yang ditunjuk sebagai *justice collaborator* oleh KPK tetapi ditolak oleh Majelis Hakim. Ini berbeda dengan Richard Eliezer, yang dianggap sebagai eksekutor utama oleh jaksa, yang dituntut 12 tahun, tetapi hakim memberikan hukuman 1 tahun 6 bulan sebagai imbalan menjadi *justice collaborator*.

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, hakim memutuskan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan 12 tahun penjara atas tuntutan jaksa penuntut umum semula karena keterlibatan dalam pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana. Majelis hakim memutuskan bahwa Richard Eliezer

---

<sup>78</sup> Marlina, Hukum Penitensier, 42

adalah kolaborator hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir J karena keterangannya menyepelekan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat, juga dikenal sebagai Brigadir J. Disebutkan bahwa pernyataan tentang pembunuhan Brigadir J. Richard menyelamatkan keadilan yang seharusnya terbalik karena keberanian membongkar skenario Ferdy Sambo.<sup>79</sup>

Berdasarkan angka 7 SEMA No 4 Tahun 2011 menegaskan agar hakim memberikan keringan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama. Dalam SEMA No 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa keberadaan istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu, salah satu acuan SEMA No 4 Tahun 2011 adalah pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) konvensi PBB anti korupsi United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Ayat (2) menyatakan, bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu guna mengurangi hukuman dari seoprang pelaku yang memberikan bekerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Ayat (3) menyatakan bahwa, setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini. Ketentuan serupa juga terdapat pada pasal 26 konvensi PBB Anti

---

<sup>79</sup> Chiqo Putra Ferdiawan, Tinjauan Yuridis Justice Collaborator Richard Eliezer Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 10

Kejahatan Transnasional yang terorganisir (United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes) diratifikasi menjadi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Transnasional menjadi Undang-Undang No 5 tahun 2009. Justice Collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Untuk menyamakan visi dan misi Justice Collaborator dibuatlah peraturan Bersama yang ditandatangani oleh menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut hukum dan HAM), jaksa Agung, kapolri, KPK dan ketua perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut LPSK). Pengaturan Bersama tersebut mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini.<sup>80</sup>

- a) Perlindungan fisik dan psikis bagi *Whistle blower* dan *Justice Collaborator*.
- b) Perlindungan hukum
- c) Penanganan secara khusus dan
- d) Memperoleh penghargaan.

Adapun Syarat-Syarat Menjadi *Justice Collaborator* ialah dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan syarat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang

---

<sup>80</sup> Coby Elisabeth Mamahit, Kajian Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator), *Lex Crimen*, Vol V, No. 6, Agustus, 2016, 165.

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai berikut:

- 1) Pelaku tindak pidana khusus
- 2) Mengakui kejahatan yang dilakukan
- 3) Bukan pelaku utama
- 4) Bersedia menjadi saksi dalam proses persidangan
- 5) Jaksa penuntut umum dalam tujuannya menyatakan bahwa yang terlibat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan.

Permohonan pengajuan menjadi *Justice Collaborator* diajukan pada saat tahan penyidikan, karena dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume penyidik harus mencantumkan bahwa tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan bersedia memberikan keterangan dan bekerjasama kooperatif sebagai *Justice Collaborator*.<sup>81</sup>

*Justice collaborator* pada kasus Richard Eliezer sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor 798/PID.B/PN.JKT.SEL Pertimbangan tersebut mencakup faktor-faktor yuridis, Hakim menyatakan Eliezer secara sah dan terbukti melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). seperti bukti-bukti yang diajukan dan ketentuan hukum yang relevan, serta pertimbangan non-yuridis, seperti kondisi dan lingkungan terdakwa serta sikapnya selama persidangan. Hal tersebut juga selaras dengan ketentuan hukum mengenai *Justice Collaborator* yang tercantum pada

---

<sup>81</sup> Henli Hendri Waloko, *Penerapan Ketentuan Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah menjadi payung hukum pertama mengenai saksi pelaku yang bekerja sama. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan aturan hukum positif yang ada di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan *Justice Collaborator* (JC) terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel menunjukkan bagaimana mekanisme ini dapat mempengaruhi proses peradilan dan penegakan hukum. Dalam kasus ini, *Justice Collaborator* diterapkan sebagai upaya untuk mengungkap lebih lanjut informasi terkait kejahatan dan mengidentifikasi pelaku-pelaku lainnya yang terlibat. Adapun peran *justice collaborator* berfungsi untuk memberikan keringanan hukuman kepada pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran dan mengidentifikasi pelaku lainnya. Dalam kasus ini, pelaku yang berperan sebagai *Justice collaborator* diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk membantu proses penyidikan dan penuntutan.
2. *Justice collaborator* pada kasus Richard Eliezer sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor 798/PID.B/PN.JKT.SEL Pertimbangan tersebut mencakup faktor-faktor yuridis, Hakim menyatakan Eliezer secara sah dan terbukti melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). seperti bukti-bukti yang diajukan dan ketentuan hukum yang relevan, serta pertimbangan non-yuridis, seperti kondisi dan lingkungan terdakwa serta sikapnya selama persidangan. Hal tersebut juga selaras dengan ketentuan hukum mengenai *Justice Collaborator* yang

tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah menjadi payung hukum pertama mengenai saksi pelaku yang bekerja sama. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan aturan hukum positif yang ada di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana Pembunuhan berencana dan lebih khusus kepada para hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pembedaan apa yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pembedaan Sejalan dengan tujuan pembedaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa Mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.
2. Untuk pelaku yang menjadi *Justice Collaborator* diharapkan mampu memberikan informasi yang jujur dan relevan guna untuk membantu proses penyidikan dan penuntutan. Sehingga dapat tercipta penegak hukum yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agoestian, Endang, *Efektifitas Qanun Jinayah Dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional*, Depok: Pena Salsabila, 2021

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012

Effendi, Prihatin. *Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP*, 4

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Hasan, Mustofa Beni Muhammad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ishaq, *Hukum Pidana*. Depok : Rajawali Pers, 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2018.

Kurniawan, Basuki, *Politik Hukum Indonesia*, Bondowoso: Licensi, 2020

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.

Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet-9*, Jakarta: Kencana Preada Media Grup, 2019

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2010.

Marlina, *Hukum Panitensier*. Bandung : PT Refika Adimata, 2011.

Redaksi sinar Grafindo, *KUHAP DAN KUHP*. Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, Maret 2018.

### Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Jurnal Ilmiah**

Krisdayanti, Aprillia. “Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Lex Renaissance*, No. 4, Vol. 7 Oktober 2022, 807

Manal, River Yohanes. “Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, 152

Nursyarifah,”Pertanggung Jawaban Pidana masing-Masing Peserta dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan”.*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Vol. XII/No.3/oktober/2023, 4.

Sudihar, Arie. “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Yudisial* Vol 14 No. 1 April 2021. 231

### **Karya Tulis Ilmiah**

Dika, Alvin Berry. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Kejahatan Organisir \*Studi Aras Syrat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C)”. Surabaya: Universitas Islam Negeri(UIN) Sunan Ampel, 2019

Bachrudin, Machmud “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.)”. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Zidni, Irfan. “Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia)” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

### **Website**

Statistic data kejahatan Polri, [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan) diakses pada tanggal 8 Des 2023 16:30 WIB

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan tangan dibawah ini:

Nama : Lukman Nur Hakim  
Nim : S20194059  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri  
Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 agustus 2024

Saya menyatakan



**Lukman Nur Hakim**  
NIM.20194059

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Lukman Nur Hakim  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 18 Januari 1997  
Alamat : Kalibaru - Banyuwangi  
Agama : Islam  
No. Hp : 087869951582  
Email : lh180197@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

Tahun 2003- 2009 : SDN 4 Kalibaru Manis-Suberwringin  
Tahun 2013- 2016 : M.U. Darul Mukhlisin-Kejayan  
Tahun 2016- 2019 : MA Nurul Ali-Sumber Bulus  
Tahun 2019- 2024 : UIN KHAS Jember

### C. Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam  
Anggota PMII Syariah (2020- 2021)  
Lau Resesarch And Debate Community